

BAB III

KONDISI ANAK-ANAK KORBAN TSUNAMI DI ACEH

Pada bab kali ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan kondisi anak-anak di Aceh pasca bencana Tsunami. Hal-hal yang akan dipaparkan meliputi pengertian anak, kondisi mereka, kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan untuk melanjutkan hidup, kendala apa saja yang dialami anak-anak dalam beradaptasi dengan kondisi barunya, serta kondisi lingkungan mereka yang harus dibangun kembali karena mengalami banyak kehancuran.

1. Definisi Anak

Selain gencarnya pembangunan fisik, pembangunan non-fisik seperti perkembangan psikologis pada para korban juga diperhatikan. Musibah besar yang membuat banyak orang kehilangan satu sama lain tentu saja menghadirkan trauma tersendiri pada tiap individunya. Banyak anak yang kehilangan orang tuanya, para orang tua yang kehilangan anak mereka. Ada yang kehilangan karena meninggal, atau jasad yang tidak ditemukan. Bertahan hidup dengan kondisi yang seadanya, karena rumah yang sudah porak poranda bahkan harta yang sama sekali habis dan hilang. Kondisi orang-orang terutama anak-anak saat itu sungguh memprihatinkan. Banyak terjadi perubahan perilaku pada anak-anak dalam beberapa kurun waktu. Dalam situasi darurat pasca Tsunami, tidak dipungkiri memang kewaspadaan dalam penyelamatan diri sendiri menjadi meningkat pada setiap individu. Kehidupan serba darurat bahkan bisa membuat orang kurang kontrol terhadap anak-anak.

Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak bencana besar seperti ini. Dibandingkan dengan orang dewasa, fisik dan mental anak-anak yang masih masuk dalam masa pertumbuhan dan masih bergantung pada orang dewasa menjadi alasan kerentanan mereka. Bahkan untuk orang dewasa sekalipun, mengalami kejadian traumatis dan mengerikan seperti tsunami di Aceh bisa berakibat stress mendalam, bagaimana dengan anak-anak yang notabeneanya masih hidup bergantung pada orang dewasa. Rasa trauma pada diri anak-anak akibat pengalaman bencana alam bisa berdampak buruk bagi mental dan sosial anak hingga dewasa kelak bila tidak ditangani.

Ada beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. *Pertama*, anak yang berada dalam keadaan darurat yaitu pengungsi anak, anak yang berada dalam konflik bersenjata. *Kedua*, anak yang mengalami konflik hukum, yang menyangkut soal: administratif pengadilan anak, perenggutan kebebasan anak, penjatuhan hukuman terhadap anak, pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak. *Ketiga*, anak dalam situasi eksploitasi yang meliputi Eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, eksploitasi kekerasan seksual, penjualan, perdagangan, penculikan anak, dan eksploitasi dalam bentuk lainnya. *Keempat*, anak-anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.¹

Anak-anak memiliki pengertian secara umum yaitu generasi selanjutnya yang dihasilkan antara hubungan lelaki dan perempuan, bisa dalam ikatan pernikahan atau tidak. Dan dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dikatakan bahwa:

¹M. Iqbal, "Kekerasan Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Mondial Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan, 2007, hlm. 53.

”... kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Tholib Setiady, 2010: 173).

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian anak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
4. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.²

Pada beberapa pengertian anak diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai dengan umur 18 tahun. Penduduk yang masuk

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak.

dalam kategori usia 0-18 tahun memiliki hak-haknya tersendiri, yang berbeda dengan usia lain, dan harus dipenuhi, dikarenakan kebutuhan dan kewajiban seseorang pada setiap kategori umurnya berbeda-beda.

Pada dasarnya, anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, bergantung kepada orang lain dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus agar mereka bisa berkembang secara penuh, baik secara fisik maupun mental, dalam keluarga yang harmonis.³

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia tersebut yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, sebagaimana yang tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). Ketentuan yang ada pada pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” mengandung arti bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi baik dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau hal-hal yang mengganggu jalannya pendidikan anak, dan hal-hal yang merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral serta perkembangan sosial anak. Pembinaan kesejahteraan untuk anak-anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, dalam pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua mereka, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional.

³Andri Kurniawan, “Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi NAD di Dasarkan Qanun Nomer 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak” jurnal Dinamika Hukum, 2008, hlm. 188.

Kerjasama Internasional tentu saja dilakukan atas dasar kerja sama dengan negara lain, atau dengan lembaga swadaya yang berasal dari negara lain dan memiliki kantor atau markas sebagai tempat untuk beroperasi dan mengatur segala sesuatunya dalam melaksanakan tugasnya, disuatu negara tertentu. Dalam tulisan kali ini Indonesia dengan UNICEF, memiliki kerjasama dalam menuntaskan kebutuhan anak-anak didalam negeri. Terlebih, dengan adanya bencana gempa tsunami Aceh, peran UNICEF sangat dibutuhkan dalam memberikan bantuan. Adapun kategori program-program yang dijalankan oleh UNICEF yang dapat meningkatkan perlindungan hak anak:

- a. Melihat pada kasus gempa tsunami di Aceh salah satu jenis program yang dibutuhkan adalah program yang mengupayakan dan mengusahakan anak-anak memiliki akses yang mudah pada pelayanan kesehatan, diantaranya mendapatkan makanan dan minuman bersih, air bersih, pengecekan kesehatan dalam kurun waktu tertentu, tempat tinggal yang layak dan nyaman. Guna meminimalisir dan mengurangi terjangkitnya berbagai penyakit yang menyerang mereka. Karena dalam kondisi pasca bencana alam tubuh, terutama pada anak-anak dibawah umur, sangat rentan terkena penyakit.
- b. Banyak yang memanfaatkan kesempatan pasca bencana alam untuk dengan suka-suka mengambil anak-anak yang kehilangan identitas untuk kemudian dipekerjakan yang tidak sesuai kebutuhan dan umur mereka. Oleh karena itu dibutuhkan program yang mengupayakan hak-hak perlindungan anak, yang mengusahakan anak-anak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan sosial,

diskriminasi, tindakan sewenang-wenang, dan kelalaian dalam bagaimana seharusnya memperlakukan dan merawat anak didalam kehidupan sehari-hari. Hak ini berlaku juga untuk anak cacat mental, fisik, pengungsi, yatim piatu, anak dalam perang dan yang mengalami masalah hukum.

- c. Sebuah bencana alam tidak lantas menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk itu program yang mengupayakan hak-hak tumbuh kembang anak dalam bidang pendidikan juga diperlukan. Diperlukan program UNICEF yang dapat memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan prestasi secara penuh.
- d. Program yang mengupayakan hak-hak partisipasi, yaitu program yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan, dan kehidupan sosial. Program seperti ini sangat dibutuhkan untuk era sekarang mengingat sudah banyak anak yang ingin mengeksplorasi dirinya lebih dan lebih lagi, ditambah hak individu untuk bersuara sudah banyak disuarakan.

Jenis-jenis bantuan diatas yang kemudian diwujudkan dan direalisasikan oleh UNICEF menjadi program-program untuk perlindungan anak-anak, termasuk yang ada di Aceh. Konflik yang muncul akibat bencana tsunami di Aceh dapat dilihat pada adanya perubahan relasi gender di lingkungan masyarakat. Misalnya seperti perempuan yang bertahan dan hidup seorang diri, dan harus berganti peran demi meneruskan hidup, beradaptasi dengan kondisi barunya.

2. Kondisi pendidikan dan perkembangan anak

Sementara itu kondisi anak-anak korban tsunami Aceh berdasarkan data yang diperoleh, dari 1443 anak yang teridentifikasi keberadaannya, sebanyak 375 orang anak terpisah dari orang tua mereka dan sekarang tinggal bersama keluarga mereka yang masih hidup, 623 anak selamat dan tinggal di barak-barak pengungsian, serta 445 lainnya meninggal dunia. Pada presentasi UNICEF dalam evaluasi *child centre* di Medan, pada bulan Mei 2005, terlihat bahwa lebih 1,700 anak yang mengalami kehilangan orang tua dan saat ini terlantar, baik tinggal di bersama orang tua tunggal, keluarga maupun *child centre*.

Hasil kajian tentang dampak tsunami terhadap anak menunjukkan bahwa lebih dari 2.853 anak yang terpisah dari keluarganya karena tsunami (data *Interagency Group on Family Tracing and Reunification*). Ribuan anak terlantar di panti-panti yang tersebar di Aceh dan wilayah lain di Indonesia, umumnya, masih tersisa salah satu dari orangtua mereka dan 85% diantaranya tinggal di panti/dayah. Aceh memiliki suatu mekanisme pengasuhan anak di Dayah dan Pesantren yang cukup kuat.⁴

Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada peringatan hari anak nasional, Februari 2005 psikolog pemerhati anak sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Seto Mulyadi mengingatkan bahwa permasalahan pada masa anak harus segera diselesaikan sebab pengalaman pada masa kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat pada pola kehidupan yang akan mereka jalani di masa dewasa, umumnya ingatan yang terbentuk kuat karena suatu peristiwa pada anak-anak akan terbawa dan teringat hingga masa tuanya. Anak-anak korban tsunami di

⁴Muhammad Zubedy Koteng, "Efektifitas Program Perlindungan Anak Bagi Anak yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami di Aceh", 2012, hlm. 67

Aceh dan sekitarnya, hendaknya mendapatkan intervensi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan psikologisnya agar tidak menjadi hambatan dan mereka tidak mengalami gangguan perilaku di masa dewasa.

Pada permasalahan gempa tsunami Aceh, banyak dari anak-anak yang mengalami perubahan. Selain perubahan fisik yang terlihat nyata, ternyata perubahan psikis juga terjadi pada mereka. Banyak permasalahan yang dialami oleh mereka yang merupakan tim pemberi bantuan dalam menangani anak-anak. Perubahan keadaan menjadi faktor utama yang berpengaruh. Yang biasanya seorang anak memiliki rutinitas seperti sekolah dan bermain, pasca terjadinya musibah tersebut mereka harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki tujuan tersendiri untuk melayani hidup bagi para penerus bangsa.

Selang dua tahun setelah berlalu peristiwa gempa tsunami, masih belum terlihat pembangunan pada anak-anak yang memadai, khususnya seperti dalam hal psikologis dalam diri anak-anak dan remajanya. Aceh *media center*, pada tanggal 4 Oktober 2006 menyebutkan bahwa kondisi anak-anak dan remaja di Aceh banyak yang belum mendapatkan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dan masih banyak yang belum kembali bersekolah. Terlepas dari kondisi anak-anak disana, pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah hal penting yang harus didapat oleh anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun.

Di Aceh banyak anak dan remaja yang sampai saat ini masih belum dapat melanjutkan sekolah mereka. Abdul Jalil dari HMI Meulaboh Perduli Pendidikan mengatakan Rizal (salah satu nama korban Tsunami di Aceh) mendapat kesempatan berharga karena di Aceh sendiri ada sekitar 40 ribu anak putus

sekolah akibat bencana tsunami. Dan menurut Abdul Jalil banyak dari mereka masih memiliki orang tua tetapi kehilangan mata pencaharian sehingga tidak dapat membiayai sekolah. Saat ini (pada tahun 2005) menurut pantauan HMI Meulaboh Perduli Pendidikan, sebagian besar bantuan pendidikan yang diterima Aceh masih berupa bantuan fisik seperti buku pelajaran, bangku dan gedung sekolah, serta tenaga pengajar. Sementara bantuan biaya pendidikan dan tawaran beasiswa sangat terbatas.⁵

Amrizal di harian Kompas, 28 Desember 2006, menjelaskan bahwa masyarakat Aceh khususnya anak dan remaja Aceh belum mampu kembali pada kehidupan normalnya. Lely Juhari selaku juru bicara Unicef di Aceh pada tanggal 22 Desember 2006 menyatakan bahwa berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) NAD masih ada sekitar 161.751 anak usia sekolah (SD sampai SMA) yang tidak bersekolah. Antara News, Kamis 27 September 2007 menuliskan penjelasan *general manager* kandatel Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Zarwilis Yunus yang memaparkan bahwa jumlah pengguna jaringan internet tumbuh pesat di sejumlah kabupaten dan kota Nangroe Aceh Darussalam. Sementara itu Jawa Pos, Rabu 12 Nopember 2008, menyebutkan bahwa perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan untuk anak-anak dan remaja Aceh belum banyak dikunjungi.⁶

Selain gencar dalam pembangunan fisik yang terus dilakukan, yang harus jadi perhatian penting masyarakat adalah pembangunan non fisik seperti memantau perkembangan psikologis anak-anak. Supaya lahir keseimbangan

⁵ Dikutip dari "Pahlawan tsunami' Aceh kuliah di Malaysia", BBC, 28 April 2005, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/04/printable/050428_tsunamiheroau.shtml (diakses 2 Maret 2018)

⁶Nurul Hartini, "Bencana Tsunami dan Stres Pasca-Trauma pada Anak", 2009.

diantara keduanya. Dan salah satu pembangunan psikologis yang penting adalah pembangunan pola pembelajaran bagi anak-anak. Akan tetapi, berdasarkan keterangan diatas, dapat dilihat bahwa adanya perubahan perilaku terhadap anak-anak dan remaja di Aceh, perubahan perilakunya itu sendiri berkaitan dengan pembelajaran yang didapatkan oleh anak-anak dan remaja yang mengindikasikan bahwa mereka terhambat dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Bagi anak-anak usia dibawah 18 tahun, sebuah proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang signifikan untuk pembentukan identitas diri remaja. Proses dari pembelajaran dapat membantu mereka mengolah otak dan memacu mereka untuk berfikir. Proses pembelajaran yang menyenangkan juga dapat membantu anak-anak mengurangi trauma akan kejadian tsunami.

Proses belajar formal, seperti bersekolah, dapat membantu remaja menemukan identitas dirinya. Usia remaja, sebagai salah satu masa perkembangan yang harus dilalui setiap orang, memiliki ciri berbeda dari masa-masa perkembangan yang lain. Dimana masa remaja adalah periode krisis dalam tumbuh kembang seseorang, bagaimana melalui masalah, mulai labil dalam menentukan pilihan, mampu atau tidak menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jika semuanya bisa dilalui maka remaja tersebut dapat dikatakan normal. Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak.

Selain permasalahan dalam hal proses belajar yang harus dilalui anak-anak dan remaja untuk menemukan identitas dirinya untuk mengurangi rasa trauma akan tsunami, masalah status hukum terhadap tempat tinggal juga menjadi masalah bagi anak-anak para korban Tsunami di Aceh.

Masalah rumit lain yang dihadapi penduduk adalah status hukum yang tidak jelas. Misalnya soal kepemilikan tanah. Karena banyak orang tewas dan banyak dokumen resmi musnah, banyak orang sekarang tidak bisa membuktikan hak miliknya atas tanah atau bangunan. Terutama anak-anak yang kehilangan orangtua menghadapi masalah pelik, kata Martin Kessler, koordinator organisasi bantuan Diakonie. Bersama-sama dengan organisasi lokal "Kata Hati", mereka kini membangun rumah untuk sekitar 70 keluarga yang mengangkat anak yatim piatu. Kesulitan para anak yatim piatu adalah, menurut hukum Indonesia seseorang yang belum dewasa tidak bisa memiliki tanah atau bangunan. "Kata Hati" berusaha berunding dengan pemerintahan lokal agar anak-anak itu tetap bisa mempertahankan hak miliknya. Jadi mereka bisa menyewakan rumahnya dan pemasukan dari sewa rumah bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak itu.⁷ Sekalipun uang sewa masuk untuk pembiayaan anak-anak yatim, tapi dirasa tidak akan berhasil secara maksimal mengingat jumlah korban yang terlalu banyak. Selain itu, dalam jarak waktu dekat pengadaan persewaan rumah pasti membutuhkan tenaga yang cukup kuat untuk mengumpulkan hasil dana tersebut. Jika sudah masuk usia dewasa dan memiliki beberapa hak berbeda, seperti mereka lebih dipandang boleh mendapatkan ijin memiliki tanah, maka orang-orang dewasa akan lebih mudah mendapatkan akses perihal masalah hukum tersebut dibandingkan dengan anak-anak.

⁷ Dikutip dari "Membangun Aceh 10 Tahun Setelah Tsunami", DW, 20 Desember 2014, <http://www.dw.com/id/membangun-aceh-10-tahun-setelah-tsunami/a-18141612>(diakses 2 Maret 2018)

3. Kondisi kesehatan

Selain permasalahan diatas yang menggambarkan kondisi anak-anak di Aceh pasca tsunami, terdapat pula masalah kesehatan. Hak anak atas kesehatan ternyata juga tersambung pada hak-hak kesejahteraan bagi anak. Sehubungan dengan itu, negara menjamin bahwa apabila anak tidak memiliki keluarga dan membutuhkan bantuan, maka negara akan menjamin dan memberikan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 *jo* Pasal 28 A sebagai landasan konstitusional. Tujuan dari pemerintah sendiri dalam melindungi hak anak atas kesehatan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁸

Lingkungan yang kurang sehat dan tidak adanya fasilitas untuk menjaga kebersihan menjadi alasan mengapa banyak penyakit yang muncul dan menyerang para korban termasuk anak-anak. Bantuan kesehatan pun tidak bisa secara langsung dan bersamaan menangani banyaknya korban. Masalah kesehatan yang cukup ditakutkan setelah bencana tersebut adalah buruknya sanitasi lingkungan, dan berbagai macam penyakit yang akan menyerang para korban.

Institusi kesehatan yang berada di Banda Aceh mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, baik Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas. Bangunan sarana kesehatan, alat

⁸Kurniawan, "Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi NAD di Dasarkan Qanun Nomer 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak", 2008.

kesehatan, dan fasilitas lain umumnya rusak tertimbun lumpur dan kotoran akibat terbawa arus Tsunami di halaman dan lantai. Hal serupa juga terjadi pada KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Banda Aceh dan Lhokseumawe dan institusi kesehatan lainnya. Hal ini menyebabkan permasalahan “kolaps”nya penyelenggaraan sistem kesehatan lokal dan subsistem-subsistem dalam mendukung upaya kesehatan setempat baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.⁹

Wabah penyakit yang menular justru bisa menjadi pembunuh kedua bagi para korban tsunami di Aceh selain penyakitnya itu. Tidak dipungkiri memang buruknya sanitasi, kesulitan air bersih, ditambah membusuknya para mayat yang belum dievakuasi juga akan membawa berbagai macam penyakit. Himbauan oleh beberapa pihak termasuk WHO bagi para relawan juga sangat menyarankan supaya penanganan pertama adalah memerhatikan sanitasi dan kebersihan air. Penyakit yang bertumpuk bisa menjadi celaka sendiri bagi mereka yang hidup disekelilingnya.¹⁰

Diantara penyakit yang banyak menyerang para korban Tsunami di Aceh adalah kolera, paru-paru, diare, malaria, dan disentri. Penyakit-penyakit tersebut menjadi beberapa penyakit yang mendominasi para korban tsunami di Aceh. Menyerang paru-paru, penyakit pneumonia atau yang biasa disebut dengan infeksi paru-paru banyak terjadi karena korban yang terlalu banyak menelan air laut dan lumpur. Tingginya gelombang air yang menimpa wilayah Aceh saat Tsunami menyebabkan warga banyak menelan air laut, selain itu keadaan wilayah yang

⁹Agus Suwandono, dkk., “Akibat Bencana Tsunami Terhadap Pelayanan di Provinsi NAD”, 2005.

¹⁰Dikutip dari [https://news.detik.com/berita/d-265855/wabah-penyakit-jadi-pembunuh-kedua-pasca-tsunami-\(diakses 5 Maret 2018\)](https://news.detik.com/berita/d-265855/wabah-penyakit-jadi-pembunuh-kedua-pasca-tsunami-(diakses%205%20Maret%202018))

banjir, tidak segera surut juga menyebabkan warga banyak yang tanpa sengaja menelan lumpur. Dan keadaan pada saat itu, tidak semua rumah sakit bisa beroperasi tepat saat bencana tersebut berhenti, ditambah keterbatasan ahli paru-paru untuk membantu para korban. Kesulitan penyedotan lumpur dari tubuh korban juga menjadi hambatan bagi tim medis. Selain infeksi paru, diare dan kolera juga menjadi suatu penyakit yang berhubungan satu sama lain. Penyakit kolera disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi, hal ini bisa saja karena keterbatasan makanan untuk bertahan hidup sehingga parakorban tidak memperdulikan apa saja yang mereka konsumsi. Selain itu kolera juga disebut sebagai penyakit diare akut. Kolera tumbuh didalam lingkungan endemis, dalam kasus kali ini kondisi Aceh pasca tsunami dapat dikatakan sebagai suatu wilayah endemis dimana penyakit itu menyerang suatu wilayah dan sekelompok orang yang dimaksudkan dengan kalangan para korban Tsunami Aceh.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkhawatirkan terjangkitnya pneumonia aspirasi atau radang paru-paru di kalangan anak-anak korban bencana tsunami di Aceh dan Sumut. Penyakit yang mendapat sebutan khusus pneumonia tsunami ini sangat mematikan, tingkat kematiannya mencapai 50 persen. Kekhawatiran ini disampaikan Ketua umum IDI Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek dalam kesepakatan pembentukan tim penanganan kesehatan anak pasca tsunami bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Korban Gempa dan Tsunami di kantor IDI, Jl. Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/1/2005). Tim yang dikoordinatori mantan Ketua umum IDI dr. Kartono Mohammad ini akan melakukan diagnosa terhadap anak-anak yang berpotensi atau sudah menunjukkan gejala pneumonia aspirasi atau radang paru-paru. Penyakit ini dikhawatirkan timbul karena

tertelannya air yang mengandung lumpur, pasir, minyak dan kuman-kuman penyakit lainnya saat terjadi terjangan badai tsunami. Menurut Moeloek, banyak anak yang selamat saat bencana tapi kemudian kondisinya memburuk. Oleh karena itu perlu adanya pertolongan pertama kepada anak-anak yang diduga terkena pneumonia aspirasi. Semua pengobatan yang diberikan para korban, khususnya anak-anak, dilakukan secara gratis. Tapi kalau jumlahnya terus bertambah banyak maka tim akan meminta kepada para pihak yang menggalang dana kemanusiaan untuk memberikan bantuan. Dijelaskan Moeloek, penyakit ini menulat lewat pernafasan. Penyakit yang timbul pasca bencana tsunami ini memiliki sebutan khusus, yaitu pneumonia tsunami yang tingkat kematiannya mencapai 50 persen. Sedang pneumonia biasa tingkat kematiannya 10 sampai 20 persen. Menurut dokter spesialis anak Bambang Supriyatno, ciri-ciri anak yang terkena pneumonia adalah panas yang tinggi, batuk-batuk, dan nafasnya cepat. Jika anak berusia di bawah dua bulan, nafasnya bisa 60 kali dalam satu menit. Dua bulan sampai satu tahun 50 kali, satu tahun sampai empat tahun 40 kali. Anak-anak yang memiliki ciri-ciri di atas bisa dipastikan ia terkena pneumonia yang dapat menyebabkan kematian.¹¹

Selain kesehatan fisik, ternyata kesehatan jiwa cukup mengganggu anak-anak korban tsunami Aceh. Dilaporkan oleh Tim medis Jepang (JDR) bahwa tidak terjadi epidemic penyakit di kalangan pengungsi tsunami di Aceh. Sebaliknya yang terjadi adalah peningkatan kasus gangguan psikologis. Gangguan psikologis misalnya, insomnia, kecemasan, sakit kepala, palpitasi dan hipertentilasi. Kondisi

¹¹ Dikutip dari “Anak-anak Aceh Dikhawatirkan Terjangkit Pneumonia Tsunami”, DetikNews, 8 Januari 2005, <https://news.detik.com/berita/d-269667/anak-anak-aceh-dikhawatirkan-terjangkit-pneumonia-tsunami>(diakses 27 Maret 2018)

ini menyebabkan RS Jiwa Banda Aceh masih membutuhkan tenaga dokter jiwa, perawat dan tenaga gizi.¹²

Masih banyak keluarga yang kekurangan pendapatan rutin dan terus tinggal di tempat penampungan sementara untuk jarak waktu yang lama. Untuk mendapatkan kembali pekerjaan tetap pun membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dan anak-anak dari generasi pasca Tsunami, walaupun sebagian besar dari mereka sangat mengharapkan kehidupan yang lebih baik, namun tetap saja kondisinya tidak akan bisa kembali segera normal.

Dalam penjelasan dan pemaparan mengenai kondisi anak-anak korban Tsunami di Aceh, dapat membantu menjelaskan konsep yang digunakan penulis, yaitu konsep *Human Security*, bahwa mereka yang menjadi korban bencana alam, yang kemudian terpisah dengan keluarganya, dan kondisi pasca peristiwa tersebut adalah bertahan hidup, melindungi diri sendiri, adalah mereka yang keamanannya terancam, dan merasa tidak aman. Dari adanya rasa tidak aman ini, sehingga membutuhkan bantuan, atau segala sesuatu yang dapat menunjang hidupnya, membutuhkan pembangunan untuk dirinya dan lingkungannya. Amartya Sen, juga memiliki pendapat bahwa *Human Security* dan pembangunan merupakan dua hal yang sama. Dalam kasus tsunami Aceh, antara *Human Security* dan pembangunan, kedua hal tersebut saling berkaitan, ketika diwujudkan maka mereka akan saling memperkuat dan mengarah kepada terciptanya lingkungan hidup yang jauh lebih kondusif.¹³

¹² Dikutip dari “Gangguan Psikologis Korban Tsunami di Aceh Meningkat”, DetikNews, 22 Januari 2005, <https://news.detik.com/berita/d-277274/gangguan-psikologis-korban-tsunami-di-aceh-meningkat> tanggal 27 Maret 2018

¹³ Dikutip dari www.unesco.org. *Human Security: Approaches and Challenges*. Pada tanggal 9 Maret 2018

